



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang Itbat Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aries. S. Bin Sunu, tempat dan tanggal lahir Birobuli, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Baitul Makmur, Rt : 005, Rw : 005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Pemohon I;

Djaminah Binti Lessy, tempat dan tanggal lahir Birobuli, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Baitul Makmur, Rt : 005, Rw : 005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Maret 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Hasan Lawasa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lessy, saksi nikah masing-masing bernama Lakambara dan Dg. Situru, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Aries. S. bin Sunu) dan Pemohon II (Djaminah binti Lessy), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1983 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Subsidair: Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga an. Aris S. Nomor. 7271031001080319 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 01 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

2. Saksi

1. **Hasanuddin P bin Palisando**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat TR002.RW 010Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Palu Selatan pada tanggal 27 Maret 1983;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lessy;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Hasan Lawasa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lakamara dan Dg. Situru;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa mereka tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutian akta nikah dan dokumen lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa selama ini mereka tetap beragama Islam;

Saksi 2.Kusdin bin Dg. Situru, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara RT.002 RW 007, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;saksi sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Mantikolore pada tanggal 27 Maret 1983;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lessy;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Hasan Lawasa;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lakamara dan Dg. Situru;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa mereka tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutian akta nikah dan dokumen lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa selama ini mereka tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan sejak tanggal 10 Agustus 2022 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim Tunggal, sesuai ketentuan [SEMA](#) nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 27 Maret 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang menikahkan adalah imam masjid bernama Hasan Lawasa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lessy, saksi nikah masing-masing bernama Lakabara dan Dg. Situru, dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, mereka tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi kewenangan pengadilan Agama Palu sesuai ketentuan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu **Hasanuddin P bin Palisando dan Kusdin bin Dg. Situru** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 27 Maret 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Hasan Lawasa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lessy, saksi nikah masing-masing bernama Lakambara dan Dg. Situru;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin/mahar dalam pernikahan mereka adalah berupa uang Rp 110.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, mereka tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan atau semenda dan tidak berada dalam pinangn orang lain, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Maret 1983 di Kecamatan Palu Selatan ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, an keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عول

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Aries. S. bin Sunu) dan Pemohon II (Djaminah binti Lessy), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1983 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Sukaenah, S.Ag., M.H.

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)